



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

**KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 437/ 1261.1/ 2013**

Tentang

**IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
JALUR PENDIDIKAN NON FORMAL**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEMALANG

- Menimbang** : a. Bahwa sesuai laporan Tim Pemeriksa izin Pendirian PAUD Non Formal yg mendasari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Nomor :437/ 1261.1 /2013 ,tanggal , 1 Juni 2013 kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal; Kelompok Bermain BINA CITA ANAK dapat diberikan izin Pendirian Anak Usia Dini Non Formal.
- b. bahwa izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud diatas dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
- Membaca** : a. Surat Rekomendasi dari Kepala UPPK Randudongkal Nomor : 421.1/64/2013 tanggal 27 Maret 2013 tentang Rekomendasi Pendirian Kelompok Bermain " BINA CITA ANAK "
- b. Surat dari Ketua Penyelenggara " Kelompok Bermain " BINA CITA ANAK "

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Nama Lembaga : KB " BINA CITA ANAK "

Pimpinan/Penanggung Jawab : B.Andi Nur Indrawati,S.Pd

Edukatif

Pemilik/Penyelenggara/Yayasan : Heri Purnomo

Bentuk Jenis Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN

Alamat : Cilebak Rt 59/06

Desa / Kelurahan : Randudongkal

Kecamatan : Randudongkal

KEDUA : Izin Pendirian tersebut pada Sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal 11-6-2013 s.d. 11-6-2018

KETIGA : 1. Wajib memberi layanan yang prima (efektif-efisien,akuntabel,dan transparan) kepada masyarakat di Bidang PAUD Non Formal;
2. Wajibmelakukan koordinasi antar pendidik,pengelola/penyelenggara dengan orang tua/keluarga anak didik,Masyarakat sekitar dan sector/Unit Kerja terkait;
3. Wajib menggunakan kurikulum Menu Pembelajaran Generik,yang Sesuai dengan kebnutuhan anak,perkembangan psikologis dan karakteristik anak, berdasarkan tingkat usia anak;
4. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
5. Wajib mengirm laporan berkala sesuai ketentuan format yang ditentukan;
6. Wajib merngajukan izin permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali,jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Pemalang

Pada tanggal : 11 Juni 2013

Kepala Dinas Pendidikan,Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pemalang



Drs. Mariyoto, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19590705 198503 1 020

kasi	kabid
4	V

Tembusan ; disampaikan kepada Yth

1. Bupati Pemalang (sebagai laporan)
2. Direktorat Pendidikan Usia Dini Dirjen PNFI Depdiknas RI
3. Dinas Pendidikan Prov Jateng Cq Bidang PNF-PT
4. Ka UPPK Randudongkal
5. Ketua PD II Himpaudi Kab. Pemalang
6. Ketua PC Kecamatan Randudongkal
7. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

KECAMATAN RANDUDONGKAL

DESA RANDUDONGKAL

Alamat : desa randudongkal Kec.Randudongkal Kab.Pemalang

SURAT KETERANGAN

Nomor : 145/125/IV/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : TROY SUHARTO

NIP : -

Jabatan : KEPALA DESA

Menerangkan bahwa :

Nama Lembaga : KB BINA CITA ANAK

Alamat : CLEBAK RT 59 RW 06

Nama Penyelenggara : HERI PURNOMO

Alamat : CLEBAK RT 59 RW 06

Telah berdiri sejak 22 Desember 2010

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, Untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Randudongkal 27 april 2016

Kepala Desa Randudongkal

